



RSUD. LABUANG BAJI

Provinsi Sulawesi Selatan



RENCANA KERJA (RENJA)

UPT RSUD LABUANG BAJI

TAHUN ANGGARAN 2025

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar Telp. (0411) 872120 –873482 Fax. (0411) 830454
E-mail : rsulabuangbaji.perencanaan@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i	
DAFTAR ISI	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
BAB I PENDAHULUAN.....	1	
1.1. Latar Belakang.....	1	
1.2. Landasan Hukum.....	3	
1.3. Maksud dan Tujuan	5	
1.4. Sistematika Penulisan.....	6	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	33	
BAB V PENUTUP	36	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan awal Kerja 2025 UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 dapat disusun tepat waktu.

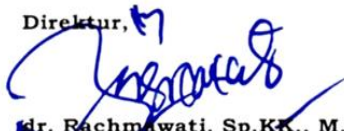
Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan acuan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan peraturan secara terperinci dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 ini merupakan kegiatan rutin tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan Awal Renja Tahun 2025 yang telah disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta RENSTRA RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja merupakan dasar perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, acuan operasional, alat pengendalian dan dasar akuntabilitas. Rencana Kerja berisi tentang Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Landasan Hukum, hubungan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, isu-isu strategis, dan kebijakan serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 serta rencana pembiayaannya.

Kami berharap bahwa Rencana Kerja ini dapat mengantarkan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelayanan kesehatan pada tahun 2025 untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat/Pasien.

Makassar, Januari 2025

Direktur,

Dr. Bachmawati, Sp.KK., M.Kes.
NIP : 197503122003122005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005-2025.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata serta mengutamakan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui salah satu kebijakan dan agenda utama yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan keberadaan RSUD Labuang Baji Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2025 dimana terjemakan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mendukung Visi Sulawesi Selatan tersebut, maka RSUD Labuang Baji mempunyai visi “Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2025” yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen RSUD Labuang Baji dalam menjalankan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025. Renja ini juga mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang merupakan akumulasi dari seluruh Renja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan akan dipakai sebagai bahan Musyawarah Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025. Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Renja Tahun 2025, merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

RSUD Labuang Baji yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pusat rujukan regional yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Sulawesi Selatan. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Subspesialisasi/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan kompetensinya diharapkan mampu menyanggah sebagai pusat rujukan tersebut.

Terkait dengan Rencana Kerja Tahun 2025, maka sasaran, arah kebijakan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD Labuang Baji dalam rangka menghadapi dan

menjawab isu strategis tersebut melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatannya selama satu tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 masing-masing sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 86)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 42);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309).
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) Tahun 2024-2026), terutama yang terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pelayanan kesehatan dalam menentukan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2025;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan anggaran;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- d. Terciptanya pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja RSUD Labuang Baji Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Labuang Baji

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Labuang Baji.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Labuang Baji.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD LABUANG BAJI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar dapat melakukan perbaikan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam Renstra dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja yang dioperasionalkan dalam bentuk DPA dan disesuaikan terhadap ketersediaan sumber daya, khususnya penganggaran.

Pada Renstra tahun 2024-2026 UPT RSUD Labuang Baji mempunyai 3 program yaitu :

1. Program penunjang urusan dengan indicator kinerja :
 - Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti
 - Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah
 - Persentase peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indicator kinerja :
 - Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Indikator kinerja :
 - Persentase SDM kesehatan yang bersertifikasi.

Berikut Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Renja Tahun 2024

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2024 s/d 2026	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2024) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			K	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		9
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji					175.838.344.157,0	136.947.565.174,0		131.335.877.700,0			UPT RSUD Labuang Baji
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti	%	87,05	79,32	153.878.606.244,0	85.820.268.610,0	79,32	83.933.306.753,0	100,0	95,62	
	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah	Nilai	91,47	82,96			82,0		98,84		
	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	101,43	100,42			100,0		99,58		
	Persentase peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	%	15,16	10,20			10,20		100,0		
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	39,0	13,0	334.500.000,0	74.222.800,0	13,0	62.919.177,0	100,0	84,77	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3,0	1,0	65.000.000,0	5.514.500,0	1,0	5.514.500,0	100,0	100,0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3,0	1,0	75.000.000,0	53.198.700,0	1,0	41.895.077,0	100,0	78,75	
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3,0	1,0	5.000.000,0	3.146.700,0	1,0	3.146.700,0	100,0	100,0	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3,0	1,0	5.000.000,0	5.874.500,0	1,0	5.874.500,0	100,0	100,0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,0	4,0	6.000.000,0	3.163.000,0	4,0	3.163.000,0	100,0	100,0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9,0	3,0	3.500.000,0	3.325.400,0	3,0	3.325.400,0	100,0	100,0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	24,0	8,0	74.924.106.244,0	58.908.200,0	8,0	51.703.225,0	100,0	87,77	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3,0	1,0	18.500.000,0	11.864.800,0	1,0	11.856.500,0	100,0	99,93	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3,0	1,0	4.000.000,0	1.934.700,0	1,0	1.933.500,0	100,0	99,94	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3,0	1,0	4.000.000,0	41.492.500,0	1,0	34.306.925,0	100,0	82,68	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	9,0	3,0	29.000.000,0	3.616.200,0	3,0	3.606.300,0	100,0	99,73	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12,0	4,0	644.000.000,0	70.365.000,0	4,0	38.735.610,0	100,0	55,05	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12,0	4,0	4.000.000,0	8.289.000,0	4,0	8.289.000,0	100,0	100,0	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9,0	2,0	100.000.000,0	62.076.000,0	2,0	30.446.610,0	100,0	49,05	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	105,0	30,0	310.000.000,0	234.225.500,0	30,0	134.441.393,0	100,0	57,40	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	105,0	30,0	310.000.000,0	234.225.500,0	30,0	134.441.393,0	100,0	57,40	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36,0	12,0	5.100.000.000,0	3.661.395.174,0	12,0	3.424.701.983,0	100,0	93,54	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36,0	12,0	5.100.000.000,0	3.661.395.174,0	12,0	3.424.701.983,0	100,0	93,54	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah orang yang dilayani melalui BLUD	Orang	171.000,0	54.000,0	71.036.000.000,0	81.721.151.936,0	104.497,0	80.220.805.365,0	193,51	95,87	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	3,0	1,0	71.036.000.000,0	81.721.151.936,0	1,0	80.220.805.365,0	100,0	95,87	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS Dalam Kondisi Baik	%	100,0	100,0	21.409.737.913,0	50.624.819.764,0	96,0	46.903.006.947,0	96,0	48,44	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di RSUD LABUAG BAJI	%	100,0	100,0	20.309.737.913,0	50.624.819.764,0	98,90	46.903.006.947,0	98,90	48,44	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	150,0	50,0	17.059.737.913,0	46.193.919.000,0	171,0	42.524.959.650,0	342,0	46,03	

Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	170,0	50,0	1.500.000.000,0	4.430.900.764,0	50,0	4.378.047.297,0	100,0	98,81	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang bersertifikasi	%	85,0	75,0	550.000.000,0	502.476.800,0	75,0	499.564.000,0	100,0	99,42	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	%	100,0	100,0	500.000.000,0	502.476.800,0	268,0	499.564.000,0	268,0	99,42	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	700,0	200,0	500.000.000,0	502.476.800,0	268,0	499.564.000,0	134,0	99,42	

Hasil evaluasi pelaksanaan renja dan capaian kinerja renja Tahun 2024 UPT RSUD Labuang Baji dengan 3 program yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi target anggaran pada renja sebesar 153.878.606.244 Alokasi anggaran pada DPA sebesar 85.820.268.610 dengan capaian realisasi anggaran 83.933.306.753 atau 95.52%. Indikator kinerja pada Program Penunjang Urusan adalah :
 - Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti
Target indikator kinerja pada renja yaitu 79,32% dengan capaian kinerja sebesar 79.32%
 - Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah
Target kinerja pada renja yaitu 82,96% dengan capaian kinerja sebesar 82,0%
 - Persentase peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Target kinerja pada renja yaitu 100,42 dengan capaian kinerja sebesar 100,0.Ketiga indikator tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan target kinerja renja tahun 2024 namun UPT RSUD Labuang Baji terus meningkatkan kinerja untuk memenuhi target renstra. Khususnya peningkatan pendapatan BLUD yang terus ditingkatkan pendapatannya untuk pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan di rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Alokasi anggaran renja sebesar 21.409.737.913, Alokasi anggaran pada DPA sebesar 50.624.819.764 dengan Capaian realisasi anggaran sebesar 46.903.0006.947 atau 96.0%. Indikator kinerja pada Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS Dalam Kondisi Baik Target kinerja 100% dan realisasi kinerja sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan adalah sebesar 96.0%.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Alokasi anggaran pada renja adalah 550.000.000 dan alokasi pagu anggaran DPA sebesar 502.476.800 atau 99.42%. Indikator kinerja pada Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia adalah persentase SDM kesehatan yang bersertifikasi dengan target 75% dan realisasi sebesar 100%

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang ada pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun sumber pembiayaan pada tahun 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 75.000.000.000 dengan realisasi sebesar 81.572.160.814 atau 108.76%.

2. BELANJA

Untuk Tahun Anggaran 2024, Pagu Anggaran RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 136.947.565.174 dengan realisasi sebesar Rp. 131.335.877.700 atau 95.90%. yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Total alokasi pagu anggaran untuk belanja operasi pada RSUD Labuang Baji sebesar Rp. 83.976.646.174 dengan realisasi Rp. 82.878.124.454 atau 98.69% yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp.83.976.646.174 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.82.878.124.454 atau 98.69%.

2. Belanja Modal

Total alokasi pagu anggaran untuk belanja modal pada RSUD Labuang Baji tahun 2024 sebesar Rp. 52.970.919.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan Februari 2024 adalah Rp. 48.457.748.246 atau 91.48% yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.168.919.000 dengan realisasi sebesar Rp. 43.965.918.903 atau 91.27%;

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.802.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.491.829.343 atau 93.54 %.

2.2. Analisis kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji

UPT RSUD Labuang Baji telah melaksanakan tugas sebagai UPT yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Rumah Sakit Umum Daerah.

Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan serta pelayanan rujukan dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan: kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.

1. Cakupan pasien yang tertangani di Rumah Sakit

Pasien tertangani adalah pasien yang datang kerumah sakit yang mendapat pelayanan, baik pelayanan IGD, rawat jalan, rawat inap dan layanan penunjang lainnya dari rumah sakit.

Tabel 2.2

Jumlah Kunjungan Rawat jalan Berdasarkan Jenis Kunjungan

PENGUNJUNG	CAPAIAN		
	2022	2023	2024
Baru	9.940	14.245	11.428
Lama	30.256	38.664	52.450
Total	40.196	52.909	63.887
Rata2/Hari	152	201	231

SUMBER DATA :Laporan Rekam Medik TA.2022-2024

Pada tabel diatas pengunjung baru terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2023, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2024, sedangkan jumlah pengunjung lama mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya loyalitas pelanggan yang semakin kuat .Persentase kenaikan jumlah kunjungan pasien rawat jalan pada tahun 2024 sebesar 20.7%

Tabel 1.2

Jumlah Kunjungan Rawat Inap

PENGUNJUNG	2022	2023	2024
Pasien masuk	8834	9826	10407
Pasien keluar hidup	8230	9219	9703
Pasien mati < 48 jam	149	189	175
Pasien > 48 jam	312	356	324

SUMBER DATA :Laporan Rekam Medik TA.2022-2024

Dari tabel diatas jumlah pasien masuk dan pasien keluar hidup meningkat untuk pelayanan rawat inap dari tahun ke tahun. Untuk NDR (Net Death Rate) yang

merupakan indikator yang menggambarkan mutu pelayanan di rumah sakit dianggap masih dapat ditoleransi.

Tabel 2.3
Jumlah Capaian Indikator Rawat Inap

NO	INDIKATOR	STANDAR (Depkes 2005)	JUMLAH CAPAIAN		
			2022	2023	2024
1	BOR	60-85%	53.1	62.02	58.81
2	LOS	6-9 hari	4.68	4.67	4.64
3	BTO	40-50 kali	43.65	48.82	43.27
4	TOI	1-3 hari	3.92	2.84	3.19
5	NDR	25/1000	36.313	36.46	31.76
6	GDR	45/1000	53.492	55.82	48.91

SUMBER DATA :Laporan Rekam Medik TA.2022-2024

Pada tabel 1.3 diatas menunjukkan BOR dan BTO menunjukkan perbaikan yang signifikan dari tahun 2022 sampai 2023, namun sedikit menurun pada tahun 2024. LOS berada dibawah standar, yang menunjukkan efisiensi tinggi dalam perawatan atau masalah terkait pengelolaan pasien.TOI berada dalam rentang standar, meskipun ada sedikit peningkatan pada 2024.Secara keseluruhan meskipun beberapa indicator menunjukkan perbaikan tetapi ada beberapa area seperti NDR dan GDR yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mencapai standar.

2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

RSUD Labuang Baji melakukan survei kepuasan Masyarakat yang bekerjasama dengan Pusat Opini Publik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin tahun 2024 terhadap pelayanan yang dilaksanakan di RSUD Labuang Baji yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi gambaran tentang kinerja pelayanan. Adapun hasil survei kepuasan Masyarakat/pelanggan tahun 2024 adalah

Tabel 2.4

Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2024

NO	UNSUR PELAYANAN	HASIL SURVEY
1	Persyaratan pelayanan	96.43%
2	Sistim mekanisme,dan prosedur pelayanan	91.33%
3	Waktu pelayanan	93.83%
4	Biaya tarif	93%
5	Produksi,spesifikasi dan jenis pelayanan	97.5%
6	Kompetensi pelayanan	95.4%
7	Perilaku pelaksana	92.93%
8	Penanganan,pengaduan,sarana dan prasarana	93.36%
9	Sarana dan prasarana	95.3%
	Rata2 kepuasan yang diperoleh	94.35 % (Sangat Baik)

SUMBER DATA :Laporan Rekam Medik TA.2022-2024

Berdasarkan survei terhadap 9 unsur pelayanan diperoleh hasil sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 94.35 % dengan kategori SANGAT BAIK untuk tahun 2024 sedangkan pada tahun 2023 diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89.79 % dengan kategori SANGAT BAIK. Dari hasil tersebut menunjukkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Labuang Baji setiap tahunnya terjadi peningkatan. Namun demikian perlu adanya perhatian khusus dari manajemen rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya penurunan nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berikutnya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Labuang Baji

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 secara umum selain memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja

pelayanan publik dan keuangan sekaligus juga merupakan indikator keberhasilan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi yaitu kegiatan yang sangat kritikal, kegiatan itu merupakan menetapkan isu-isu yang menjadi permasalahan Rumah sakit dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan rujukan di UPT RSUD Labuang Baji dengan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan sebagai bagian dari strategi umum berdasarkan pemetaan posisi Rumah Sakit Umum Daerah terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH	SOLUSI TAHUN 2025 s/d 2026
1	2	3
	Lamanya waktu tunggu rawat jalan	TELEMEDICINE
	Tingginya angka rujukan keluar kasus indikasi kemoterapi	CHEMOTHERAPY
	Tingginya angka kebutuhan darah	BDRS
	Tingginya pembiayaan parsial pengadaan darah dan produk darah	
	Penunjukan sebagai rumah sakit rujukan kardiovaskuler tanpa disertai fasilitas Cathlab	CATHLAB
	Tingginya angka rujukan keluar kasus kardiovaskuler	
	Tingginya angka rujukan masuk tidak diimbangi dengan ketersediaan tempat tidur	NICU/PICU

	Belum tersedianya fasilitas untuk pasien paru yang membutuhkan perawatan intensif	RICU
	Hanya tersedia 3 pelayanan RICU di Indonesia	
	Tuntutan dari Perpres 59/2024 tentang Standar Layanan KRIS	KRIS
	Kondisi eksisting bangunan sudah tidak mendukung rencana pengembangan layanan	REVIEW MASTER PLAN

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di UPT RSUD Labuang Baji.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT RSUD Labuang Baji, yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi UPT RSUD Labuang Baji sebagai berikut:

1. Lamanya waktu tunggu rawat jalan;
2. Tingginya angka rujukan keluar kasus indikasi kemoterapi;
3. Tingginya angka kebutuhan darah;
4. Tingginya pembiayaan persial pengadaan darah dan produk darah;
5. Penunjukan sebagai rumah sakit rujukan kardiovaskuler tanpa disertai fasilitas cathlab;
6. Tingginya angka rujukan keluar kasus kardiovaskuler;
7. Tingginya angka rujukan masuk tidak diimbangi dengan ketersediaan tempat tidur;
8. Belum tersedianya fasilitas untuk pasien paru yang membutuhkan perawatan intensif;
9. Hanya tersedia 3 pelayanan RICU di Indonesia
10. Tuntutan dari Perpres 59/2024 tentang standar layanan KRIS
11. Kondisi eksisting bangunan sudah tidak mendukung rencana pengembangan layanan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Persaingan dengan rumah sakit lain
Rumah sakit besar atau pusat jantung yang sudah mapan dapat menarik pasien lebih banyak;
2. Regulasi dan kebijakan pemerintah
Implementasi layanan seperti Telemedicine dan BDRS harus sesuai dengan kesehatan yang berlaku;
3. Fluktuasi ekonomi dan daya beli pasien
Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi jumlah pasien yang bersedia membayar layanan premium;
4. Ketergantungan pada teknologi dan SDM
Gangguan sistim IT atau kurangnya SDM yang terampil dapat menghambat layanan;

b. Peluang

1. Tingginya permintaan layanan kesehatan spesialis
Penyakit jantung dan kanker semakin meningkat serta layanan RICU dibutuhkan bagi pasien dengan gangguan pernapasan;
2. Dukungan pemerintah dan asuransi kesehatan
BPJS dan asuransi swasta mulai menanggung layanan ini sehingga meningkatkan potensi pasien;
3. Pengembangan layanan berbasis digital
Telemedicine dapat memperluas jangkauan pasien terutama bagi yang berada di daerah terpencil;
4. Kemitraan dengan Perusahaan dan institusi kesehatan
Rumah sakit dapat bekerjasama dengan Perusahaan farmasi, donor darah serta platform kesehatan digital sehingga memudahkan dalam pemberian pelayanan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah disesuaikan dengan Perencanaan Kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah
Labuang Baji

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 %	79.996.583.552	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 %	79.996.583.552	
			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %				Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %		
			Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %				Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %		
			Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	10,2				Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	10,2		
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	100	1.229.417.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	100	1.229.417.500	
1.1.1	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	4	1.229.417.500	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	4	1.229.417.500	

1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.257.682.952	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.257.682.952	
1.2.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.257.682.952	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.257.682.952	
1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	100	3.429.583.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	100	3.429.583.200	
1.3.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	9	3.429.583.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	9	3.429.583.200	
1.4	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	73.080.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	73.080.000.000	
1.4.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	73.080.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	73.080.000.000	

2	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPT RSUD Labuang Baji	Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	100	19.824.760.664	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPT RSUD Labuang Baji	Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	100	19.824.760.664	
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	100	19.824.760.664	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	100	19.824.760.664	
2.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	22	19.824.760.664	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	UPT RSUD Labuang Baji	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	22	19.824.760.664	
JUMLAH					99.821.444.316					99.821.444.316	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Fungsi rumah sakit merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialisistik dan sub spesialisistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitasi pasien) (Depkes R.I. 1989) Maka sesuai dengan fungsi utamanya tersebut perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga rumah sakit mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Arah kebijakan bidang kesehatan tahun 2020 – 2025 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kementerian Kesehatan RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu :

1. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit sesuai dengan SPM sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dan diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang;
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM yang telah ditetapkan;
3. Penyediaan pelayanan jaminan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diakses.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT RSUD Labuang Baji dengan mempertimbangkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

pelayanan UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025 sebagai periode pertama dari turunan penjabaran Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	
					Pokok	
Tujuan RPD : Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel						
Sasaran RPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah						
Indikator Sasaran RPD : Nilai SAKIP Provinsi						
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja program RSUD Labuang Baji	persen	100 %	
2.	Meningkatnya mutu pelayanan pasien	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR)	Persen	65%	
			Rata-rata lamanya pasien dirawat (AVLOS)	Hari	5 hari	
			Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	Hari	3 hari	
			Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	Kali	40 kali	
			Angka kematian kasar (GDR)	Per 1000	45/1000	
			Angka Kematian Setelah dirawat (NDR)	Per 1000	25/1000	

Pada tabel 3.1 menunjukkan target indikator dan sasaran tahun 2025 .Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja-PD Tahun 2025. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Kesehatan dan menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah. Dalam perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, terdapat beberapa pertimbangan yang diperhatikan oleh UPT RSUD labuang Baji Prov. Sulsel, yaitu:

1. Mempedomani Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mampu merespons isu-isu penting UPT RSUD Labuang Baji Prov.Sulsel
3. Pencapaian SPM Rumah Sakit

3.2. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas pendanaan UPT RSUD Labuang baji Prov. Sulsel Tahun 2025 memperhatikan Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026, Pencapaian Program dan Kegiatan UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025 dan mengakomodir isu-isu strategis yang dapat dicapai dengan melakukan koordinasi terhadap perencana serta mengarahkan prioritas penganggaran UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2025. Adapun Rencana Kerja Prioritas Perangkat Daerah UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Prioritas UPT RSUD Labuang Baji Prov.SulSel yang Mendukung Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Anggaran Pokok	Sumber Dana
1	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			99.821.444.316	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 %	79.996.583.552	
				Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %		
				Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %		
				Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	10,2		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	4	1.229.417.500	DAU SG
			Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	4	1.229.417.500	DAU SG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	2.257.682.952	PAD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.257.682.952	PAD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	9	3.429.583.200	PAD
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	9	3.429.583.200	PAD
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	73.080.000.000	Pendapatan dari BLUD
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	73.080.000.000	Pendapatan dari BLUD

			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	100	19.824.760.664	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	100	19.824.760.664	DAK,DAU SG,DBH CHT
			Pengadaan Alat KesehatanAlat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	22	19.824.760.664	DAK,DAU SG,DBH CHT

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perumusan Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 dirancang untuk mewujudkan capaian Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026 yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah serta untuk pemenuhan pelayanan kesehatan di UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan. Pada Tahun 2025, rencana kerja pokok UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel terdiri dari 2 (dua) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan total pagu pendanaan sebesar Rp. 99.821.444.316- .
yang secara rinci pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Perubahan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
				99.821.444.316		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100 %	79.996.583.552		
		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %			
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %			
		Persentase Peningkatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	10,2			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah	4	1.229.417.500		
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya uang disediakan	4	1.229.417.500	UPT RSUD LabuangBaji	DAU SG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	2.257.682.952	UPT RSUD LabuangBaji	DAU SG
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	2.257.682.952	UPT RSUD LabuangBaji	PAD

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9	3.429.583.200	UPT RSUD LabuangBaji	PAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9	3.429.583.200	UPT RSUD LabuangBaji	PAD
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 unit	73.080.000.000	UPT RSUD LabuangBaji	PAD
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 unit	73.080.000.000	UPT RSUD LabuangBaji	Pendapatan dari BLUD
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	19.824.760.664	UPT RSUD LabuangBaji	Pendapatan dari BLUD
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	19.824.760.664	UPT RSUD LabuangBaji	
	Pengadaan Alat KesehatanAlat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22	19.824.760.664	UPT RSUD LabuangBaji	DAK,DAU SG,DBH CHT

BAB V

PENUTUP

Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja, lokasi dan pagu indikatifnya. Penyusunan Renja dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Perangkat Daerah. Selain itu penyusunan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025 sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel dalam prioritas pembangunan daerah, serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Catatan Penting

- a. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.
- b. Penyusunan Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025 berpedoman pada Renstra UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan dokumen Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

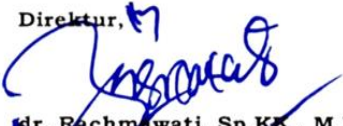
- a. Seluruh pejabat dan staf UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel secara bersama-sama mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaikbaiknya sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- b. Renja Perubahan UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Tahun 2025 dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025.

3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja UPT RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Tahun 2025 akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan.

Dokumen Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2025. Serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan guna terselenggaranya upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu kepada masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan di bidang kesehatan yakni tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Makassar, Januari 2025

Direktur,

dr. Bachmawati, Sp.KK., M.Kes.
NIP : 197503122003122005

